

**KEPUTUSAN SENAT AKADEMIK
INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG
Nomor : 03/SK/K01-SA/2007**

TENTANG

**NORMA KERJASAMA AKADEMIK
DENGAN LEMBAGA MITRA**

SENAT AKADEMIK INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG


- Menimbang** : a. bahwa sampai pada saat ini Institut Teknologi Bandung telah melakukan kerjasama akademik dengan lembaga-lembaga mitra, baik di dalam negeri maupun di luar negeri;
- b. bahwa Senat Akademik merupakan lembaga yang bertugas menyusun serta merumuskan berbagai norma dan kebijakan yang berkaitan dengan kegiatan akademik ITB, termasuk di dalamnya norma dalam kegiatan kerjasama akademik dengan lembaga mitra;
- c. bahwa Sidang Senat Akademik tanggal 5 Januari 2006 telah mensahkan Norma Kerjasama Akademik dengan Lembaga Mitra;
- d. bahwa sebagai tindak lanjut butir (a), (b) dan (c) di atas, perlu ditetapkan dalam Keputusan Senat Akademik.
- Mengingat** : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 155 tahun 2000, tentang Penetapan Institut Teknologi Bandung sebagai Badan Hukum Milik Negara;
2. Anggaran Rumah Tangga Institut Teknologi Bandung, Badan Hukum Milik Negara;
3. Keputusan Senat Akademik ITB Nomor 019/SK/K01-SA/2002, tentang Ketentuan Senat Akademik Institut Teknologi Bandung sebagaimana diubah dengan Keputusan Senat Akademik Nomor 22/SK/K01-SA/2003;
4. Keputusan Majelis Wali Amanat ITB Nomor 004/SK/K01-MWA/2006, tentang Pengesahan Pengurus Senat Akademik ITB 2006-2008;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- PERTAMA** : Norma kerjasama akademik meliputi kerjasama dalam bidang pendidikan/pengajaran, dan/atau penelitian, dan/atau pengabdian kepada masyarakat dengan lembaga mitra baik di dalam dan luar negeri yang meliputi perguruan tinggi, lembaga penelitian, yayasan (*foundation*), asosiasi profesi, industri atau lembaga lain untuk kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung berorientasi akademik.
- KEDUA** : Kerjasama akademik dengan lembaga mitra harus memberikan manfaat kepada Institut Teknologi Bandung dan lembaga mitra (*mutual benefit*), dan dalam jangka panjang juga memberikan kontribusi yang bermakna bagi pembangunan nasional dan dunia.
- KETIGA** : Norma Kerjasama Akademik dengan lembaga mitra seperti dimaksud tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

KEEMPAT

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan akan diperbaiki sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari disadari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.



Ditetapkan di Bandung
Pada tanggal 26 Januari 2007
Ketua,

Tommy Firman
Prof. Dr. Ir. Tommy Firman
NIP. 130604362

Tembusan Yth.:

1. Ketua Majelis Wali Amanat;
2. Ketua Majelis Guru Besar;
3. Rektor;
4. Para Dekan Fakultas/Sekolah.

NORMA KERJASAMA AKADEMIK DENGAN LEMBAGA MITRA

1. Pendahuluan

Sudah sejak lama sebelum berubah status menjadi Badan Hukum Milik Negara, Institut Teknologi Bandung sebagai perguruan tinggi negeri yang melaksanakan kegiatan tridharma telah melakukan kerjasama dengan sejumlah lembaga mitra di dalam dan luar negeri dalam berbagai bentuk, seperti pendidikan bersama pada program sarjana, magister dan doktor atau jenjang pendidikan lainnya dan penelitian bersama.

Dalam konstelasi kesejagatan seperti saat ini, ITB harus tetap mempertahankan semangat kerjasama (*collaboration*) di tengah kompetisi (*competition*) yang semakin ketat. Untuk itu, diperlukan norma kerjasama akademik untuk menjamin terciptanya kerjasama yang melembaga dan saling menguntungkan.

2. Definisi

Kerjasama akademik adalah kerjasama antara ITB dengan lembaga mitra secara langsung atau tidak langsung melalui jaringan (*network*) dalam: (i) pendidikan pada program sarjana, magister dan doktor atau jenjang pendidikan lainnya, (ii) penelitian, dan (iii) pengabdian kepada masyarakat dengan memberdayakan dosen dan memanfaatkan sumberdaya lainnya baik secara *in-kind* maupun dengan pengaturan lainnya sesuai dengan kesepakatan antara ITB dengan lembaga mitra. Kerjasama akademik ini dapat dilakukan untuk penguatan: (i) lembaga, (ii) program, (iii) dosen, (iv) tenaga pendukung (teknisi, laboran, dan sebagainya) dan (v) aspek lain yang menunjang kegiatan akademik.

3. Bentuk Kerjasama

Secara formal, kerjasama antara ITB dengan lembaga mitra dapat dipayungi oleh suatu *Memorandum of Understanding* (MOU) yang memuat tujuan kerjasama dan bentuk kerjasama yang akan dilaksanakan. Untuk tingkatan operasional, kerjasama yang akan dilaksanakan harus dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama (PKS). Hubungan legal kerjasama dapat dilakukan oleh pimpinan ITB melalui Rektor, WRLM sebagai Ketua LPPM atau Dekan fakultas/sekolah sesuai dengan lingkup kerjasama dan mengikuti ketentuan yang berlaku. Inisiasi kerjasama dapat dilakukan melalui tingkat formal institusi (*top down*) atau tingkat operasional (*bottom up*).

Kerjasama akademik dapat dilakukan dengan lembaga-lembaga di dalam dan luar negeri seperti perguruan tinggi, lembaga penelitian, yayasan (*foundation*), asosiasi profesi, industri atau lembaga lain untuk kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung berorientasi akademik.

Kerjasama dapat dilakukan dalam berbagai bentuk dan tidak terbatas, seperti:

- a. Pemberian kesempatan kepada dosen ITB untuk meningkatkan kemampuan mengajar dan meneliti dengan cara magang di perguruan tinggi atau lembaga penelitian yang lebih maju;
- b. Pemberian kesempatan kepada dosen ITB untuk meningkatkan kompetensi dan kepakaran melalui kerjasama industri (*industrial exposure*) dengan cara magang atau berperan aktif pada penyelesaian masalah industri (*industrial problem based*);
- c. Bantuan dosen dari lembaga mitra untuk kegiatan akademik atau pengelolaan kegiatan akademik ITB;
- d. Penyelenggaraan program pendidikan bersama (*joint program*) pada jenjang sarjana, magister dan doktor secara *reciprocal* melalui skema kerjasama antar perguruan tinggi (*U to U*) atau jejaring (*network*) yang ada;
- e. Penyelenggaraan penelitian bersama dengan lembaga mitra;
- f. Bentuk kerjasama seperti di atas juga dapat dilakukan untuk penguatan (*empowering*) atau peningkatan mutu lembaga mitra yang memerlukan pembinaan oleh ITB.


Pada tingkatan operasional, bentuk kerjasama dapat dirumuskan dengan kegiatan seperti:

- a. Penerimaan mahasiswa melalui jalur horizontal dengan ITB sebagai *feeder university* perguruan tinggi lain yang lebih maju atau perguruan tinggi lain sebagai *feeder university* ke ITB. Penerimaan mahasiswa melalui bentuk ini dapat dilaksanakan melalui *placement test* dan *credit transfer*;
- b. Penerimaan mahasiswa melalui kerjasama dengan pemerintah daerah, departemen, industri, dan lembaga lainnya dengan persyaratan akademik yang berlaku untuk mahasiswa dalam program reguler;
- c. Pengembangan kelembagaan baik untuk penguatan ITB ataupun lembaga mitra dalam bidang pendidikan dan/atau penelitian;
- d. Kerjasama dalam bidang penelitian terutama untuk mendukung bidang-bidang yang menjadi fokus ITB, di mana dosen ITB dapat menjadi *visiting researcher* di lembaga mitra atau sebaliknya;
- e. Kerjasama dalam program *double degree*, *twinning program*, *joint program* dan sejenisnya untuk program pendidikan sarjana, magister, doktor dan jenjang lainnya. Mahasiswa peserta program ini dapat memperoleh ijazah dari ITB dan/atau perguruan tinggi mitra. Dosen ITB dapat menjadi *visiting professor* di perguruan tinggi mitra atau sebaliknya (*professor exchange program*);
- f. Kerjasama pendidikan dalam bentuk *credit transfer* dengan perguruan tinggi untuk dimanfaatkan oleh mahasiswa ITB atau mahasiswa dari perguruan tinggi mitra. Kerjasama ini dapat dilakukan dengan skema *student exchange program*.

4. Kriteria, Kelayakan dan Aseptabilitas

Dengan beragamnya bentuk dan program kerjasama yang dapat dilaksanakan, inisiasi kerjasama dapat dilakukan dengan memperhatikan:

- a. Kelayakan mitra;
Diperlukan asesmen terhadap kelayakan mitra dalam melakukan kerjasama dengan ITB yang dapat menyangkut *track record* lembaga mitra.
- b. Manfaat kerjasama bagi ITB, mitra dan masyarakat;
Manfaat dapat dalam bentuk *tangible* dan/atau *intangible*.
- c. Kesiapan ITB dalam mengimplementasikan program kerjasama;
Diperlukan evaluasi diri ITB dan unit kerja yang akan terkait langsung dengan kerjasama ini. Salah satu faktor yang harus dievaluasi adalah bahwa kerjasama ini tidak mengganggu keberlangsungan kegiatan akademik di ITB, sementara penggunaan sarana dan prasarana di ITB diharapkan tidak akan mempercepat penyusutan aset tersebut dan harus seimbang dengan manfaat yang diperoleh ITB.
- d. Penugasan dosen dan pemanfaatan sumberdaya ITB;
Penugasan dosen dan pemanfaatan sumberdaya ITB dalam kerjasama yang dilaksanakan harus dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- e. Penjaminan mutu;
Diperlukan sistem penjaminan mutu terhadap pelaksanaan dan hasil kerjasama sehingga memberikan dampak positif bagi ITB, lembaga mitra dan masyarakat.
- f. Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI);
Hasil yang diperoleh dalam kerjasama ini yang memerlukan perlindungan Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) atau *Intellectual Property Right* (IPR) perlu diperhatikan dan diatur kemudian sesuai dengan peraturan yang berlaku di ITB dan lembaga mitra.
- g. Kerahasiaan (*confidentiality*).
Sesuai dengan kesepakatan yang ditentukan, ITB dan lembaga mitra harus menjaga kerahasiaan hasil kerjasama.



Ketua,

Prof. Dr. Ir. Tommy Firman
NIP. 130604362